



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok Kode Pos 73711 Kalimantan Tengah

Website : <https://ortal.setda.baritoselatankab.go.id/web/> Email : organisasi@baritoselatankab.go.id

Buntok, 9 Mei 2023

Kepada

Nomor : B. 107/SETDA/AS.III-ORG/067/05/2023. Yth. : 1. Kepala Dinas Sosial,
Sifat : Penting Pemberdayaan Masyarakat dan
Lampiran : - Desa Kabupaten Barito Selatan.
Perihal : **Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan
Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pelayanan Publik (PEKPPP).** 2. Camat
Se - Kabupaten Barito Selatan.
3. Direktur Rumah Sakit Umum
Jaraga Sasameh Buntok.
di –
Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/40/PP.02/2023 Tanggal 07 Maret 2023, serta dengan terbitnya Surat Edara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Secara Mandiri. Berdasarkan dengan adanya Surat Edaran serta Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tersebut diatas diharapkan kepada Instansi sebagai evaluator dimana tujuan utamanya adalah memperluas pelaksanaan PEKPPP pada keseluruhan ruang lingkup pelayanan publik yang meliputi pelayanan barang, jasa dan administratif.

Dengan diberlakukannya PEKPPP Mandiri untuk Pemerintah Kabupaten / Kota terdiri dari beberapa layanan seperti Layanan Distribusi Bantuan Sosial pada Dinas Sosial (mencerminkan pelayanan barang), RSUD Kabupaten / Kota dengan 1 (satu) lokus yang dipilih (mencerminkan pelayanan jasa) serta kecamatan dengan 1 (satu) lokus yang dipilih (mencerminkan pelayanan administratif), dengan demikian Instansi yang sudah ditentukan sebagai evaluator layanan diharapkan mengisi formulir pra PEKPPP yang telah disiapkan melalui link google form Unit Layanan Evaluasi (ULE) Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota Tahun 2023 : <https://bit.ly/dataprapekppp2023>, serta melalui ULE Provinsi / Kabupaten / Kota Tahun 2022 : <https://forms.gle/g9LwxEhYKkbE3PVW9>, jadwal kegiatan PEKPPP dan daftar narahubung (terlampir).

Demikian yang perlu disampaikan untuk menjadi perhatian dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Andi BUPATI BARITO SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,


EDY PURWANTO., AP, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19750506 199311 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Pj. Bupati Barito Selatan (sebagai laporan).

Nomor : B/40/PP.02/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : **Pelaksanaan PEKPPP tahun 2023**

07 Maret 2023

Yth.

**Daftar Terlampir
(Lampiran 1)**

di

Tempat

Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik secara Mandiri, bersama ini kami informasikan kepada Bapak/Ibu/Saudara bahwa untuk tahun 2023 kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. Pemantauan

- a. Kegiatan Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan oleh Unit Lokus Evaluasi kegiatan PEKPPP Tahun 2022 atas rekomendasi yang sudah diberikan.
- b. Kegiatan dilakukan secara daring dan Unit Lokus Evaluasi akan mengisikan formulir yang telah disiapkan.
- c. Unit Lokus Evaluasi (ULE) diharapkan dapat mendokumentasikan tindak lanjut yang dilakukan dalam video berdurasi maksimal 5 menit, dan diunggah melalui kanal youtube masing-masing, serta menyampaikan **link video** yang sudah diunggah tersebut ke dalam formulir.
- d. Kegiatan Pemantauan dilakukan mulai bulan Maret sampai dengan 31 Juli 2023.
- e. Tidak diterbitkan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) dalam kegiatan ini, namun penting sebagai dasar pelaksanaan evaluasi di tahun selanjutnya.
- f. Formulir pemantauan PEKPPP dapat diakses pada tanggal 10 Maret 2023 hingga 30 Juni 2023.
 - Unit Lokus Evaluasi Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2022: <https://forms.gle/q9LwxEhYKkbE3PVW9>
 - Unit Lokus Kementerian/Lembaga Tahun 2022: <https://forms.gle/voy7XJyBQRQ76Pqy9>
 - Unit Lokus Kementerian/Lembaga Khusus Tahun 2022: <https://forms.gle/zicia8coknpaCiLG6>

2. PEKPPP Mandiri

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230304KXSY



- a. PEKPPP Mandiri adalah kegiatan PEKPPP yang melibatkan instansi sebagai evaluator, dimana tujuan utamanya adalah memperluas pelaksanaan PEKPPP pada keseluruhan ruang lingkup pelayanan publik yang meliputi pelayanan barang, jasa, dan administratif. Diharapkan dengan dilakukannya PEKPPP Mandiri dapat diperoleh informasi yang lebih lengkap atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari instansi yang dievaluasi.
- b. PEKPPP Mandiri terdiri atas 3 tahapan, yaitu:
 1. Pra evaluasi;
 2. Pembinaan; dan
 3. Pelaksanaan evaluasi.
- c. ULE yang dimaksud dalam PEKPPP 2023 sebagai berikut:
 1. **Kementerian/Lembaga:** Unit Lokus Evaluasi adalah Unit Lokus yang mencerminkan ruang lingkup pelayanan barang, jasa, dan administratif, di mana setiap ruang lingkup diwakilkan oleh 1 Unit Lokus Evaluasi, sehingga dari setiap Kementerian/Lembaga akan ada 3 Unit Lokus Evaluasi.
 2. **Pemerintah Provinsi:**
 1. Layanan Distribusi Bantuan Sosial pada Dinas Sosial (mencerminkan pelayanan barang);
 2. RSUD Provinsi dengan 1 (satu) lokus yang dipilih (mencerminkan pelayanan jasa); dan
 3. Bappenda/SAMSAT dengan 1 (satu) lokus baru yang belum pernah dievaluasi sebelumnya (mencerminkan pelayanan administratif).
 3. **Pemerintah Kabupaten/Kota**
 1. Layanan Distribusi Bantuan Sosial pada Dinas Sosial (mencerminkan pelayanan barang);
 2. RSUD Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) lokus yang dipilih (mencerminkan pelayanan jasa); dan
 3. Kecamatan dengan 1 (satu) lokus yang dipilih (mencerminkan pelayanan administratif).
- d. Pelaksanaan pra evaluasi dilakukan dengan mengisi formulir Pra PEKPPP yang memuat data ULE dan pertanyaan terkait kondisi layanan. Setiap K/L/D diharapkan dapat menuliskan usulan lokus yang akan dilakukan PEKPPP Mandiri. Adapun batas akhir pengisian yaitu 31 Maret 2023 melalui:
 1. ULE Kementerian/Lembaga: <https://bit.ly/prapekppp2023kl>
 2. ULE Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota: <https://bit.ly/dataprapekppp2023>.
 3. ULE BUMN: <https://bit.ly/prapekppp2023bumn>
- e. Dalam proses PEKPPP Mandiri, instansi akan bertindak selaku evaluator, namun hasil akhir tetap diterbitkan oleh Kementerian PANRB.
- f. Evaluator yang ditugaskan bisa berasal dari Unit yang menangani Organisasi atau penyelenggaraan pelayanan Publik (contoh: Biro Organisasi, Biro Perencanaan, Bagian Organisasi, dan sebagainya), atau berasal dari Unit yang menangani pengawasan internal (contoh: inspektorat), atau kolaborasi antar unit tersebut.
- g. Bagi PEKPPP Mandiri lingkup Pemerintah Daerah, Evaluator Provinsi dapat memberikan bimbingan teknis kepada evaluator kabupaten/kota dengan supervisi Kementerian

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230304KXSY



PANRB.

- i. Kegiatan PEKPPP Mandiri akan menghasilkan nilai Indeks Pelayanan Publik dari setiap instansi, untuk selanjutnya akan diterbitkan nilai Indeks Pelayanan Publik Nasional.

3. PEKPPP Khusus

- a. PEKPPP Khusus adalah kegiatan PEKPPP yang evaluatornya adalah pihak Kementerian PANRB, yang bekerja sama dengan pihak terkait untuk membantu kelancaran proses PEKPPP. Adapun lingkup PEKPPP Khusus Tahun 2023 sebagai berikut:
 1. Lingkup BUMN klaster logistik meliputi layanan pada PT KAI, PT. Angkasa Pura I dan II, serta PT. ASDP Indonesia Ferry. Dalam kegiatan ini Kementerian PANRB akan dibantu oleh Kementerian Perhubungan.
 2. Lingkup Wilayah Indonesia Timur yang meliputi pelaksanaan pada Pemerintah Daerah di Wilayah Pulau Papua, dan NTT, serta seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi tersebut, di mana Biro Organisasi dari Provinsi akan membantu Kementerian PANRB dalam proses PEKPPP Khusus.

Selanjutnya, dalam Lampiran 2 kami sampaikan jadwal kegiatan PEKPPP Tahun 2023, untuk dapat dijadikan pedoman dalam menindaklanjuti Surat Edaran Menteri sebagaimana kami sertakan pada Lampiran 4. Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut, dapat menghubungi Tim Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan, dengan nama pejabat dan nomor yang dapat dihubungi adalah sebagaimana Lampiran 3.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

DIAH NATALISA

Deputi Bidang Pelayanan Publik

NIP. 196311151988102001

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230304KXSY



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Lampiran I : Daftar Penerima Surat
Nomor : B/40/PP.02/2023
Tanggal : 7 Maret 2023

Yth

Sekretaris Utama/ Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Kementerian/Direktur Utama/Sekretaris Daerah

Kementerian Koordinator

1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Kementerian

5. Kementerian Dalam Negeri
6. Kementerian Luar Negeri
7. Kementerian Pertahanan
8. Kementerian Agama
9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
10. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
11. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
12. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
13. Kementerian Kelautan dan Perikanan
14. Kementerian Kesehatan
15. Kementerian Ketenagakerjaan
16. Kementerian Keuangan
17. Kementerian Komunikasi dan Informatika
18. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
19. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
20. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
21. Kementerian Perdagangan
22. Kementerian Perhubungan
23. Kementerian Perindustrian
24. Kementerian Pertanian
25. Kementerian Sosial
26. Kementerian Sekretariat Negara
27. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
28. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
29. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
30. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
31. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
32. Kementerian Pemuda dan Olahraga
33. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
34. Kementerian Investasi

Catatan :

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
 - Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
 - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230304KXSY

Lampiran I : Daftar Penerima Surat
Nomor : B/40/PP.02/2023
Tanggal : 7 Maret 2023

Lembaga :

- 35.Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 36.Dewan Perwakilan Daerah
- 37.Dewan Perwakilan Rakyat
- 38.Mahkamah Agung
- 39.Kejaksaan Agung
- 40.Komisi Yudisial
- 41.Mahkamah Konstitusi
- 42.Ombudsman RI
- 43.Sekretariat Kabinet
- 44.Tentara Nasional Indonesia
- 45.Komisi Aparatur Sipil Negara
- 46.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- 47.Komisi Pemberantasan Korupsi
- 48.Komisi Pemilihan Umum
- 49.Arsip Nasional Republik Indonesia
- 50.Badan Informasi Geospasial
- 51.Badan Intelijen Negara
- 52.Badan Keamanan Laut
- 53.Badan Kepegawaian Negara
- 54.Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- 55.Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
- 56.Badan Narkotika Nasional
- 57.Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- 58.Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- 59.Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- 60.Badan Nasional Pengelola Perbatasan
- 61.Badan Pembina Ideologi Pancasila
- 62.Badan Pemeriksa Keuangan
- 63.Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 64.Badan Pengawas Tenaga Nuklir
- 65.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- 66.Badan Pengawasan Pemilihan Umum
- 67.Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
- 68.Pelabuhan Bebas Batam
- 69.Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- 70.Badan Pusat Statistik
- 71.Badan Riset dan Inovasi Nasional
- 72.Badan Siber dan Sandi Negara
- 73.Badan Standardisasi Nasional
- 74.Dewan Ketahanan Nasional
- 75.Lembaga Administrasi Negara
- 76.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- 77.Lembaga Ketahanan Nasional

Catatan :

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
 - Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
 - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230304KXSY

Lampiran I : Daftar Penerima Surat
Nomor : B/40/PP.02/2023
Tanggal : 7 Maret 2023

- 78.Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
- 79.Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
- 80.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- 81.Perpustakaan Nasional
- 82.Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan

BUMN Khusus

1. PT KAI (Persero)
2. PT Angkasa Pura I (Persero)
3. PT Angkasa Pura II (Persero)
4. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Pemerintah Daerah

1. 38 Provinsi di Indonesia
2. 514 Kabupaten/Kota di Indonesia

Catatan :

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
 - Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
 - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230304KXSY

Lampiran II : Jadwal Kegiatan PEKPPP 2023
 Nomor : B/40/PP.02/2023
 Tanggal : 7 Maret 2023

Jadwal Kegiatan PEKPPP

No	Kegiatan	Pemantauan	PEKPPP Mandiri	PEKPPP Khusus
1	Penentuan Unit Lokus Evaluasi PEKPPP 2023	-	Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah: 31 Maret 2023	PEKPPP Lingkup BUMN : 31 Maret 2023 PEKPPP Lingkup Wilayah Timur : -
2	Sosialisasi	Lokus PEKPPP 2022: 9 Maret 2023	Lokus PEKPPP 2023 ULE: 16 Maret 2023 Evaluator KL: 27 Maret 2023 Evaluator Pemda: 28 Maret 2023	Lokus PEKPPP 2023 ULE: 4 April 2023
3	Pra Evaluasi		10 - 31 Maret 2023	10 - 31 Maret 2023
4	Pembinaan	April - Juni 2023	April - Juni 2023	April - Mei 2023
5	Evaluasi oleh Evaluator		Minggu II Juni 2023	Mei - Juni 2023
6	Pengisian Formulir Pemantauan Hasil PEKPPP 2022	30 Juni 2023		
6	Verifikasi lapangan/validasi jika diperlukan		Juli - Agustus 2023	
7	Penerbitan		Minggu IV Oktober 2023	Minggu IV Oktober 2023

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230304KXSY

Lampiran III : Daftar Narahubung

Nomor : B/40/PP.02/2023

Tanggal : 7 Maret 2023

Narahubung yang dapat dihubungi

Nama	Nomor HP
Rakha Andinayaka Indra	+62 813-1584-5675
Tiara Farchana Ramadhanty	+62 812-8966-9409
Fajar Kurniawan Firdaus	+62 822-5825-8108
Harry Alfredo Purba	+62 852-6250-3740
Carina Firstca Utomo	+62 857-0744-0200
Jauhar Faisal Rahman	+62 813-9387-2716
Yenni Afriani M. S.	+62 813-2113-6911
Pandji Saputra	+62 822-2583-3473

Catatan :

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
 - Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
 - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230304KXSY



SALINAN

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
 2. Sekretaris Kabinet;
 3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
 7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 9. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
 10. Para Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
 11. Para Gubernur;
 12. Para Bupati; dan
 13. Para Walikota.

di
Tempat

**SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK SECARA MANDIRI**

A. Latar Belakang

Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU No. 25/2009) dinyatakan bahwa Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik (PEKPPP). Selain itu, dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No. 25/2009 juga mengamanatkan kepada Penanggung jawab untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Merujuk pada ketentuan di UU No. 25/2009, perbaikan atas kualitas pelayanan publik merupakan tanggung jawab dari seluruh instansi penyelenggara pelayanan. Dengan demikian, kebutuhan akan pelayanan yang berkualitas menjadi prioritas untuk diwujudkan. PEKPPP merupakan salah satu cara yang dapat digunakan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk percepatan peningkatan kualitas

pelayanan publik maka dibutuhkan strategi khusus berupa pelaksanaan PEKPPP yang dilakukan secara mandiri. Hal tersebut akan mewujudkan pembinaan yang lebih cepat serta pengambilan keputusan atas perbaikan yang lebih mudah direalisasikan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam uraian di atas dan dalam rangka mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terkait penyelenggaraan pelayanan publik maka perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Secara Mandiri oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Mendorong pelaksanaan PEKPPP secara mandiri oleh pimpinan kesekretariatan lembaga selaku Penanggungjawab.

2. Tujuan

Memberikan penegasan dan dorongan terkait pelaksanaan PEKPPP oleh pimpinan kesekretariatan lembaga selaku Penanggungjawab.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat himbauan, arahan dan panduan bagi Penanggungjawab dalam melaksanakan PEKPPP secara mandiri terhadap Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik masing-masing.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;
4. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

E. Isi Edaran

1. Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan:

- a. Pembina adalah pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya;
 - 1) gubernur pada tingkat provinsi;
 - 2) bupati pada tingkat kabupaten; dan
 - 3) walikota pada tingkat kota.
 - b. Penanggung jawab adalah pimpinan kesekretariatan lembaga atau pejabat yang ditunjuk pembina;
 - c. Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan pengguna layanan.
2. Kepada Penanggung jawab untuk menyelenggarakan PEKPPP secara mandiri.
 3. PEKPPP secara mandiri dilakukan terhadap seluruh ruang lingkup pelayanan publik, yaitu pelayanan barang, jasa, dan administratif.

4. Penanggung jawab yang tidak memiliki keseluruhan ruang lingkup pelayanan publik, maka PEKPPP mandiri dilakukan terhadap Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang ada di lingkungan Penanggungjawab.
5. Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang masuk dalam Surat Keputusan Menteri tentang penetapan lokus pada tahun berjalan, tidak perlu dilakukan PEKPPP secara mandiri.
6. Laporan hasil pelaksanaan PEKPPP secara mandiri wajib disampaikan Penanggungjawab kepada Pembina, untuk selanjutnya Pembina menyampaikan laporan kepada Menteri PANRB cq Deputi Pelayanan Publik selambat-lambatnya akhir semester kedua tahun berjalan.
7. Laporan hasil pelaksanaan PEKPPP secara mandiri dilengkapi dengan dokumen:
 - a. Surat Keputusan Pembina tentang Penunjukan Evaluator Pelaksanaan PEKPPP Mandiri, yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
 - 1) Logo Instansi Pemerintah;
 - 2) Diktum menimbang;
 - 3) Diktum mengingat;
 - 4) Isi Keputusan berupa susunan tim evaluator, tugas tim evaluator dan masa kerja tim evaluator; dan
 - 5) Penutup.
 - b. Surat Keputusan Penanggungjawab tentang Hasil Pelaksanaan PEKPPP mandiri, yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
 - 1) Logo Instansi Pemerintah;
 - 2) Diktum menimbang;
 - 3) Diktum mengingat;
 - 2) Isi Keputusan berupa penetapan atas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - 3) Penutup;
 - 4) Lampiran Keputusan Menteri berupa unit lokus yang dievaluasi, nilai indeks lokus yang dievaluasi, nilai per aspek dari masing-masing unit lokus dan nilai rata-rata indeks dari seluruh unit lokus yang dievaluasi.
8. Laporan hasil pelaksanaan PEKPPP secara mandiri disampaikan kepada Menteri PANRB dalam bentuk *softcopy*.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran Menteri ini disampaikan agar diperhatikan, dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Instansi Pemerintah yang melaksanakan PEKPPP secara mandiri.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Maret 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

ttd

ABDULLAH AZWAR ANNAS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum



Rejeki Nawangsasih